

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KOTO TALUK
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh :

ROBBY KURNIAWAN,¹ SUNDARI APRILYANTI,²

Fakultas Ilmu Sosial

Program Studi Administrasi Negara

Universitas Islam Kuantan Singingi

Sundariapriyanti26@gmail.com

**Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan
Singingi,
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan dana desa yang harus dikelola secara efektif. Pengelolaan dana desa yang efektif tidak hanya dikelola untuk pembangunan fisik saja melainkan juga untuk pembangunan non fisik di desa. Pembangunan non fisik yang dimaksud adalah pembangunan dari segi sumber daya manusianya agar lebih kreatifitas dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide membuar suatu karya yang bisa meningkatkan pendapatan desa maupun meingkatkan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Secara administrasi ketiga tahaptersebut dapat terselesaikan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di desa Koto Taluk kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi lebih difokuskan atau diprioritaskan pada pembangunan fisik atau lebih khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan desa

ABSTRACT

This research is motivated by the management of village funds which must be managed effectively. Effective village fund management is not only managed for physical development but also for non-physical development in the village. Non-physical development in question is development in terms of human resources to be more creative and innovative in developing ideas to create a work that can increase village income and improve the economy of rural communities. This study also aims to determine the Effectiveness of Village Fund Management in Koto Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The research method used is a qualitative descriptive analysis which illustrates how the effectiveness of the management of village fund allocation in improving the implementation of both physical and non-physical development. Administratively, these three years can be resolved properly. The results of the study show that the effectiveness of Village Fund Management in the village of Koto Taluk, Kuantan Tengah subdistrict, Kuantan Singingi district is more focused or prioritized on physical development or more specifically on road infrastructure development.

Keywords: *Effectiveness, Management, Village Funds, Village Development*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia. Selain sistem pemerintahan yang diubah menjadi Desentralisasi, *good governance* juga menjadi acuan sistem penyelenggaraan negara saat ini. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka pengelolaan atau penggunaan tentang penyelenggaraan desa salah satunya harus efektif mengenai segala informasi, terutama terkait keuangan.

Dikarenakan saat ini, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat yang sesuai dengan sistem Pemerintahan Republik Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dengan adanya penyelenggaraan pembangunan desa tersebut maka diperlukan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2014). Pembiayaan atau Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kepada desa tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat. Karena masyarakat selalu menginginkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan transparan, kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi (Brusca & Montesinos, 2006; Hupe & Hill, 2007; Koppell, 2005).

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan,

pertanggung jawaban dan keber manfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah

penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa (Deri 2017). Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalaan-kejanggalaan dalam penerapannya. Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahapan perencanaan, kepala Desa menyusun rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa). kemudian pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa juga

melibatkan unsure masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal – hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun dan biasa dinamakan dengan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah yang dilakukan merupakan segala aspirasi, karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, dan kebutuhan masyarakat, selain itu dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah akan timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan wujud dari implementasi dakwah bil hal. Kata pengembangan masyarakat berorientasi pada perbaikan struktur-struktur sosial yang ada pada masyarakat untuk mengkoordinasikan seluruh kehidupan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Struktur sosial yang selama ini memihak kepentingan kaum hartawan dan penguasa, dan merugikan rakyat lemah. Sistem yang selama ini menimbulkan ketertindasan rakyat miskin.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan “Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Koto Taluk Kecamatan

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.”

D. MANFAAT PENELITIAN


Beberapa manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media informasi khususnya untuk pemerintah desa agar dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan terutama bidang administrasi desa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/evaluasi, khususnya aparatur desa Koto Taluk kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi.

E. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta serta keterangan-keterangan yang ada di lapangan, sedangkan deskriptif ialah sifat data penelitian kualitatif yang wujud datanya berupa deskripsi objek penelitian yaitu kata-kata, gambar, dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengolahan statistika. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai efektivitas pengelolaan dana desa di desa Koto Taluk kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi.

KERANGKA PEMIKIRAN



LANDASAN TEORI

A. Teori Administrasi Negara

Administrasi Negara sebagai Fungsi Pemerintah untuk mengurus atau menangani urusan-urusan kenegaraan secara tertentu, yaitu fungsi dari pada setiap pejabat pemerintah administrasi negara pada semua tingkatan, eselon, atau tempat. Administrasi Negara sebagai aparatur dan aparat pemerintah suatu organisasi untuk mengendalikan keadaan pemerintah negara. Sehingga administrasi negara merupakan suatu organisasi yang amat kompleks. Setiap pejabat pemerintah mengepalai, memimpin dan merangkap sebagai “Administrator” dari pada suatu unit administrasi negara disesuaikan dengan kedudukan pejabat pemerintah yang bersangkutan. Administrasi Negara sebagai proses penyelenggaraan berbagai macam tugas dan urusan pemerintah secara terorganisasi, sistematis, metodis, dan teknis.

B. Teori Efektivitas

Dalam kamus ilmiah populer efektivitas berasal dari kata —efektifl berarti ada efeknya, manjur, mujarab, mapan. Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berarti berhasil tepat atau mujur. Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah kegiatan tersebut adalah efektif apabila tujuan kegiatan itu akhirnya dapat dicapai. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan ketidakpuasan, meskipun efektif kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efisien.

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hal, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih pada bagaimana cara mencapai hasil yang di capai

membandingkan antara input dan outputnya. Terdapat tiga 3 perspektif yang utama didalam menganalisis apa yang disebut efektifitas organisasi yaitu :

- a. Persepektif optimalisasi tujuan, yaitu efektifitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai secara optimal, memungkinkan dikenalnya secara jelas bermacam-macam tujuan yang sering saling bertentangan, sekaligus dapat diketahui beberapa hambatan dalam usaha mencapai tujuan.
- b. Persepektif sistem, yaitu efektivitas organisasi dipandang dari keterpaduan berbagai faktor yang berhubungan mengikuti pola, input, konversi, output dan umpan balik, dan mengikutsertakan lingkungan sebagai factor eksternal.
- c. Persepektif perilaku manusia, yaitu konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku orang-orang dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Disini dilakukan pengintegrasian antara tingkah laku individu maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa cara satu-satunya mencapai tujuan adalah melalui tingkah laku orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi efektivitas merupakan kunci kesuksesan suatu organisasi.

Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab oleh variabel-variabel lain. Efektivitas individu terdiri dari beberapa antara lain sebagai berikut: a. Kemampuan, b. Keterampilan, c. Pengetahuna, d. Sikap, e. Motivasi dan stress Efektifitas kelompok terdiri dari a. Keterpaduan, b. Kepemimpinan, c. Struktur, d. Status, e. Peran, f. Norma-norma

Untuk efektifitas organisasi terdiri dari a. Lingkungan Lingkungan adalah

tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok. b. Teknologi Teknologi merupakan segala sesuatunya yang bisa diciptakan dan juga dibuat oleh seorang atau sekelompok manusia yang kemudian bisa memberikan nilai dan manfaat bagi sesama. c. Pilihan strategi Pilihan strategi merupakan cara atau proses yang digunakan untuk tercapainya sebuah tujuan. d. Struktur Struktur adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk beberapa kelompok sosial dalam suatu masyarakat. e. Proses Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. f. Kultur Kultur adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan

Efektifitas setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, karena merupakan sumber daya yang umum bagi semua organisasi. Kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu, dan manajer/pimpinan harus mempunyai kemampuan lebih dari sekedar pengetahuan dalam hal penentuan kinerja individu.

C. Teori Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata —management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, octuating*, dan *controlling*. Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara pembuatan menge lo la atau proses melakukan kegiatan tertentu

dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁵ Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁶ M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (management) mengandung tiga pengertian yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektifitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

D. Teori Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel (1955: 121) adalah setiap pemukiman para petani (peasants). Sebenarnya, Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat. pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa, dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang

diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata lebih tinggi. Sedangkan Hak Bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 pasal 3 tentang desa, terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan :

1. Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
2. Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.
3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, tujuan dari adanya otonomi desa, pada pasal 4 :
 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 2. Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat.
 4. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
 5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1)

menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Definisi keuangan

desa tersebut apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1, yakni Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) di atas terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh Kabupaten/Kota.

d. Alokasi anggaran dari APBN.

e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Gambar 1.1

Kantor Kepala Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



Dokumentasi Peneliti

PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Koto Taluk merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau. Desa Koto Taluk merupakan salah satu desa yang menjadi pusat administratif (ibukota) dari kabupaten Kuantan Singingi atau yang lebih dikenal dengan kota Teluk Kuantan.

Sebagai salah satu desa yang menjadi pusat kota atau ibukota dari kabupaten **Pengelolaan Dana Desa**

APBDes adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu

Kuantan Singingi, desa tersebut tentunya harus memperhatikan atau bahkan harus meningkatkan dan memajukan beberapa sektor atau beberapa bidang. Beberapa sektor atau bidang tersebut diantaranya bidang teknologi, pendidikan, ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya.

tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Tabel 1.1**APBDes Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
Periode 2019**

No	Sumber-Sumber Pendapatan/Pengeluaran Desa	Biaya (Rp)	Total (Rp)
1.	Pendapatan	-Dana Desa	801.152.500,-
		-Bagi Hasil, Pajak dan Retribusi	20.403.000,-
		-Alokasi Dana Desa	539.264.000,-
2.	Belanja	-Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	510.736.500,-
		-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	745.889.500,-
		-Bidang Pembinaan Masyarakat	157.290.950,-
		-Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,-
		-Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	20.403.000,-
3.	Pembiayaan	-Penerimaan Pembiayaan	141.168.748,-
		-Pengeluaran Pembiayaan	62.667.000,-

Di dalam APBDes terdapat :

a. Pendapatan Desa

Yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dari tabel data diatas antara tiga sumber-sumber pendapatan pada APBDes desa Koto Taluk tahun 2019 bahwa pemerintah desa membuat kalau pendapatan desa Koto Taluk pada tahun ini yang terbesar berasal dari dana desa yaitu dengan biaya Rp. 801.152.500,- . Dana desa bisa didapat dari pemerintah pusat yang pada beberapa tahun ini membuat program dana untuk desa. Sedangkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi terendah sekitar Rp.20.403.000,-. Walaupun dana desa yang diberikan pemerintah pusat begitu besar, namun pemerintah desa harus bisa meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor pajak dan retribusi dari yang sebelumnya.

Dari sektor lainnya seperti alokasi dana desa memiliki biaya yang cukup tinggi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa. Dari tiga pendapatan yang didapat oleh desa bisa dilihat kalau pendapatan di desa Koto Taluk lebih banyak didapatkan dari dana yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Seharusnya desa tersebut bisa meningkatkan pendapatan desa dengan lebih dan dari hasil kerja sama masyarakat sendiri yaitu dengan cara mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan kalau di Desa Koto Taluk belum terdpspt BUMDES yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bersama perangkat desa, yang apabila dimanfaatkan akan mendapatkan pendapatan desa yang lebih meningkat lagi.

b. Belanja Desa

Yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa terdiri dari :

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu bidang belanja desa yang meliputi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkatnya serta biaya operasional. Dalam APBDes desa Koto Taluk belanja desa bidang penyelenggaraan desa sebesar Rp. 510.736.500,-. Anggaran tersebut tentunya telah dihitung oleh pemerintah desa dalam pembiayaan kepala desa beserta perangkat desa serta biaya operasional kantor yang begitu banyak seperti alat tulis kantor, bahan atau material, ataupun seluruh yang terkait dengan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu belanja yang digunakan untuk pembangunan desa seperti perbaikan saluran irigasi, perbaikan jalan, dan lain sebagainya. Dalam APBDes desa Koto Taluk tahun 2019 anggaran untuk belanja ini sebesar Rp. 745.889.500,-. Dari nominal biaya untuk bidang ini cukup besar, karena berdasarkan observasi atau pengamatan langsung di lapangan memang pada tahun ini pemerintah desa lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur jalan baik yang sudah rusak atau bahkan pembuatan jalan baru. Berikut data pembangunan Jalan di desa Koto Taluk tahun 2019 :

Tabel 1.2

**Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019**

No	Dusun	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pinang Becabang	Perbaikan Jalan	3
	Luar Parit	Perbaikan Jalan	1
	Luar Irok	Pembangunan Jalan	3
	Tobek Panjang	Pembangunan Jalan	2
Total			9

- Bidang pembinaan masyarakat yaitu bidang dimana belanja digunakan untuk pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pelatihan taruna, dan lain sebagainya. Di desa Koto Taluk belanja ini biasa digunakan untuk pelatihan perangkat desa dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 157.290.950,- anggaran yang cukup besar dikarenakan pelatihan atau pembinaan yang dilakukan mengundang orang-orang yang mumpuni dari luar daerah.
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan yaitu belanja yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pendanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah mandiri. Pengelolaan sampah dapat diartikan seperti pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan daur ulang sampah. Belanja pada bidang ini sebesar Rp. 5.000.000,- biaya ini tidak sebesar biaya yang lainnya dikarenakan biaya di bidang ini hanya digunakan untuk pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah yang petugasnya yang tidak lebih dari

sepuluh orang. Dan di desa Koto Taluk belum ada kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan mendaur ulang sampah.

- Bidang tak terduga yaitu belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti kegiatan dalam keadaan darurat atau kegiatan sosial bencana.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa. Pada APBDes desa Koto Taluk 2019 penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 141.168.748,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 62.667.000,-. Jadi jika ingin mengetahui berapa besar pembiayaan bersih atau pembiayaan netto tersebut yaitu :

Penerimaan pembiayaan – Pengeluaran pembiayaan = Pembiayaan Netto
Rp. 141.168.748,- – Rp. 62.667.000,- =
Rp. 78.501.748,-

KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa berarti bagaimana mengatur atau menyusun

dana desa dengan tepat. Tujuannya tentunya demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Pada penyusunan atau pengaturan dana desa Koto Taluk lebih difokuskan pada pembangunan fisik semua hal yang direncanakan sangat terfokus pada pembangunan fisik saja.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebaiknya pemerintah desa khususnya desa Koto Taluk walaupun dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Koto Taluk tahun 2019 terdapat anggaran untuk pemberdayaan dan pembinaan untuk masyarakat, namun dalam pelaksanaannya pemerintah desa masih terfokus terhadap pembangunan fisik. Jika pemerintah giat dan fokus dalam pembangunan non fisik, maka akan meningkatkan kreativitas dan pengetahuan masyarakat desa. Dan apabila hal itu diwujudkan akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Hayat 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok : Rajawali Pers.

Arifin Indar. (2007), *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*. Pustaka Refleksi.

Bambang Trisantono Soemantri. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Badruddin, Ag. (2013) *dasar-dasar management*, penerbit alfabeta Cv, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

WEBSITE :

<https://www.slideshare.net/samayik1989/pengeolaan-keuangan-desa-57860414>

<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/310/315>

<http://www.literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

<http://www.mediaindonesia.com/read/detai/128167-menata-ulang-alokasi-dana-desa>

